



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG  
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR**

**Jl. Ulin Gang Untung Raya Telp. 0541-7080045 Samarinda 75126**

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KARANG ASAM ILIR  
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG  
Nomor : 444.5 /030/ 400.08.006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBASIS  
PANGAN LOKAL BAGI IBU HAMIL KEK DAN BALITA GIZI KURANG  
DI KELURAHAN KARANG ASAM ILIR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG TA 2024**

**LURAH KARANG ASAM ILIR**

Menimbang : a. bahwa status gizi yang baik pada ibu hamil dan balita merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan sumber daya manusia;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat, pemerintah telah meluncurkan program Kegiatan PMT Berbasis Pangan Lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Karang Asam Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pergerakan Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024

Memutuskan.....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan KEPUTUSAN LURAH KARANG ASAM ILIR KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBASIS PANGAN LOKAL BAGI IBU HAMIL KEK DAN BALITA GIZI KURANG DI KELURAHAN KARANG ASAM ILIR TA 2024
- KESATU Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal Kelurahan Karang Asam Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA Tim Pelaksana Kelurahan Karang Asam Ilir Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini bertugas:
- 1) bertanggung jawab atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal. Bagi Ibu Hamil KEK dan balita gizi kurang, dari mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan pertanggung jawaban hingga kegiatan dimaksud dinyatakan selesai;
  - 2) Bertanggung jawab memfasilitasi, dan membentuk tim perencana, pelaksana pengawas dan panitia pengadaan pada intervensi Pemberian Makanan Tambahan berbasis Pangan Lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang, Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kelurahan bertanggung jawab ke Puskesmas.
- KEEMPAT Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas tahun anggaran 2024 dalam rangka Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis Pangan Lokal
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Samarinda


Pada Tanggal : 30 April 2024


Kepala Kelurahan Karang Asam Ilir,

**SUWARDI, S.Sos**

**NIP. 196604051999031003**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH KARANG ASAM ILIR  
NOMOR : 444.5/030/400.08.006  
TENTANG:PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN  
MAKANAN TAMBAHAN BERBASIS PANGAN LOKAL BAGI IBU  
HAMIL KEK DAN BALITA GIZI KURANG DI KELURAHAN  
KARANG ASAM ILIR TAHUN ANGGARAN 2024



Kepala Kelurahan Karang Asam Ilir,  
  
**SUWARDI, S.Sos**  
NIP. 196604051999031003



## **Uraian Petugas :**

1. Kepala Puskesmas dengan Tim Monitoring dan pelatih kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menetapkan lokasi kegiatan, sasaran penerima makanan tambahan pangan lokal dan jadwal kegiatan
  - b. Melaksanakan sosialisasi kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbasis Pangan Lokal
  - c. Melaksanakan orientasi tim pelaksana kegiatan tentang PMT Berbasis Pangan Lokal
  - d. Memastikan bahwa kualitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbasis Pangan Lokal untuk untuk sasaran sesuai standar yang telah ditetapkan dan diterima oleh sasaran;
  - e. Memastikan agar setiap pelaksana kegiatan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing;
  - f. Menjamin ketepatan waktu pelaksanaan dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan;
  - g. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
  - h. Melakukan pengukuran awal berat badan dan LILA pada Ibu Hamil KEK serta berat badan pada Balita Gizi Kurang
  - i. Melakukan pemantauan penambahan berat badan dan LILA pada Ibu Hamil KEK serta balita Gizi Kurang setiap dua minggu sekali sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan dan konseling apabila tidak terjadi kenaikan berat badan
  - j. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap konsumsi Pemberian Makanan Tambahan Lokal yang diberikan (jumlah makanan yang diberikan dan dihabiskan)
  - k. Melakukan pemantauan frekuensi dan lamanya pemberian Makanan Tambahan Lokal
  - l. Menetapkan mekanisme pelaksanaan pemberian makanan tambahan lokal
  - m. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap standar menu yang ditetapkan
  - n. Mengevaluasi perubahan status gizi sasaran
  - o. Melakukan dokumentasi kegiatan di tiap lokasi
  - p. Mencatat dan menindaklanjuti hasil kegiatan PMT melalui formulir pemantauan PMT (formulir harian, mingguan, bulanan)
  - q. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Puskesmas selanjutnya diteruskan ke Dinas kesehatan melalui Bidang Kesehatan Masyarakat
2. Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal di tingkat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mendukung dan membantu tim pelaksana tingkat Puskesmas dalam Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal
- b. Melakukan pengadaan bahan makanan Tambahan Pangan Lokal dengan berkoordinasi bersama tim pelaksana tingkat puskesmas
- c. Melakukan penyelenggaraan makanan (persiapan, pengolahan, dan penyajian) pangan lokal siap santap
- d. Melakukan distribusi makanan
- e. Pendampingan dan Edukasi Gizi
- f. Melaksanakan demo masak secara berkala
- g. Melakukan dokumentasi foto kegiatan di tiap lokasi
- h. Melakukan pemantauan penambahan berat badan dan LILA pada Ibu Hamil KEK serta balita Gizi Kurang setiap seminggu sekali
- i. Mencatat hasil kegiatan PMT melalui formulir pemantauan PMT (formulir harian, mingguan, bulanan)



